



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/147/B.09/HK/2018**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN ADMINISTRATOR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan menjamin obyektifitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator diperlukan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator pada Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN ADMINISTRATOR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
  - a. memberikan pengarahannya terhadap keseluruhan proses Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan serta penetapan dan tindak lanjut hasil dari aspek strategi dan kebijakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator pada Pemerintah Provinsi Lampung dalam proses perumusan strategi dan kebijakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan terkait dengan Standar Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Ketua:
  - a. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
  - b. memberikan pengarahannya dan bimbingan kepada anggota tim; dan
  - c. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Manajerial kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Sekretaris:
  - a. membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
  - b. membantu ketua tim dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
  - d. menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
  - e. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial.
4. Anggota:
  - a. melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial pada masing-masing organisasi perangkat daerah;
  - b. mengumpulkan dan menyusun seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;

- c. melakukan diskusi, lokakarya atau *workshop*;
- d. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Manajerial; dan
- e. mengkoordinasikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Manajerial

- KETIGA** : Ruang lingkup Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator mencakup:
- a. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
  - e. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
  - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
  - g. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
  - h. Dinas Sosial Provinsi Lampung;
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung; dan
  - j. Inspektorat Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 1 - 2018  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 147 /B.09/HK/2018  
TANGGAL : 29 - 1 - 2018

---

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  
JABATAN ADMINISTRATOR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  6. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  7. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  9. Sekretaris Inspektorat Pemerintah Provinsi Lampung
  10. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  11. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  12. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
  13. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
  14. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  15. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

16. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
18. Kepala Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**